

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UU ini, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang - perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria antara lain : kekayaan bersih Rp50 juta sampai Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut kategori BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu : (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (Kuncoro,2012: 185).

UMKM tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Boleh dikata, ia juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (survival strategy) ditengah krisis. Dari total 22,7 juta usaha di Indonesia, ternyata 99,8% adalah UMKM, dengan rincian 83,3% adalah usaha mikro, 15,8% usaha kecil, 0,7% usaha menengah (Kuncoro, 2010: 188). Menurut data BPS (1994) menunjukkan hingga saat itu jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta seorang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap. Sedangkan menurut Sensus Ekonomi 2006, menunjukkan usaha mikro dan kecil mendominasi dari sisi unit usaha (83,3%) dan penyerapan tenaga kerja (62,5%), dengan perbandingan 2 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha mikro dan 3 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha kecil (Kuncoro,2010: 188).

Walaupun jumlah perusahaan skala besar (UB) termasuk BUMN, saat ini jauh lebih banyak dibandingkan pada awal orde baru, tetapi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan skala kecil (termasuk usaha mikro) dan menengah (UKM). Tidak heran jika perhatian pemerintah selama ini terhadap perkembangan UKM di dalam negeri sangat besar. Karena UKM lebih padat tenaga kerja daripada UB, UKM dianggap sangat

penting sebagai sumber kesempatan kerja atau pendapatan. Oleh karenanya, kelompok usaha tersebut diharapkan dapat berperan penting dalam upaya-upaya nasional menanggulangi pengangguran, yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Selain itu, UKM juga dianggap sangat penting sebagai sumber perkembangan ekonomiperdesaan, karena sebagian besar dari jumlah UKM terdapat di perdesaan, dan juga sebagai tempat pengembangan wanita pengusaha (Tambunan, 2006).

Berdasarkan perpektif dunia, memang sudah diakui bahwa UKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di NM, UKM sangat penting tidak saja karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja, tetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB paling besar dibandingkan kontribusi dari UB. Di NSB di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi perdesaan. Namun, dilihat dari sumbangannya terhadap PDB dan ekspor non migas, khususnya produk-produk manufaktur, peran UKM di NSB masih relative rendah dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolot dengan UKM di NM.

Hasil dari banyak studi empiris hingga saat ini menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi UKM terhadap ekonomi di NSB disebabkan oleh sejumlah faktor, yang bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di NSB lainnya, kelancaran perkembangan UKM dihalangi oleh banyak hambatan. Jenis atau bentuk hambatan bisa berbeda di satu daerah dengan di daerah lain atau antara perdesaan dengan perkotaan, atau antarsektor, atau antarsesama perusahaan di sektor usaha yang sama.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, di Provinsi Gorontalo sekarang ini sudah terdaftar 9.291 total jumlah Wajib Pajak yang berprofesi atau bergerak di bidang usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk wilayah Kota Gorontalo, tercatat sebanyak 4.259 Wajib Pajak yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini adalah data yang peneliti peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo yang memberikan gambaran jumlah Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Gorontalo.

Tabel 1

**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro, kecil dan Menengah di
Kota Gorontalo**

Wilayah	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Gorontalo	2.816	3.172	3.651	4.021	4.259
Kab. Gorontalo	1.282	1.530	1.886	2.199	2.389
Kab. Pohuwato	422	535	708	881	1.036
Kab. Boalemo	173	243	340	392	464
Kab. Bone Bolango	232	298	511	610	677
Kab. Gorontalo Utara	192	231	317	391	466
Total	5.117	6.009	7.413	8.494	9.291

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan data perkembangan jumlah Wajib Pajak diatas, menjelaskan begitu banyaknya jumlah Wajib Pajak UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang menarik dari hal ini yaitu dari begitu banyaknya Wajib Pajak UMKM, justru hampir sebagian besar diantara mereka yang masih belum paham dengan tatacara pembayaran pajak. Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan kegiatan Magang di KPP Pratama dalam kurun waktu 2 bulan, bahwa hal yang paling banyak menjadi masalah bagi Wajib Pajak UMKM adalah pada saat mereka akan melakukan pembayaran pajak.

Kelemahan UMKM ini, dapat dilihat jelas pada saat Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi maupun Badan akan membayar pajak. Tidak dapat

dipungkiri, masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang yang harus mereka bayar. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha (Mardiasmo, 2011: 22). Namun dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment*, justru semakin menambah kebingungan dari wajib pajak UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya. Berdasarkan fenomena ini, sangat mungkin terdapat berbagai persepsi, pemahaman atau penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian kualitatif Mutiara Mutiah, Gita Arasy Harwida, dan Fitri Ahmad Kurniawan yang melakukan penelitian dengan menganalisis WP UMKM yang terdapat di Kabupaten Bangkalan, maka penelitian ini

mecoba melakukan pengembangan dengan menganalisis WP UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk mengangkat masalah yang menyangkut **“Interpretasi Sistem Pemungutan Pajak *Self Assessment* Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang sistem pemungutan pajak *Self Assessment*.
- 2) Masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang belum bisa menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar.
- 3) Menilai Perspektif Wajib Pajak UMKM tentang penerapan sistem pemungutan pajak *Self Assessment*.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yakni **“Bagaimana perspektif Wajib Pajak UMKM di Kota Gorontalo tentang sistem pemungutan pajak *Self Assessment*?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mengungkap perspektif wajib pajak UMKM di Kota Gorontalo tentang sistem pemungutan pajak *Self Assessment*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sebagai bentuk realisasi dan perhatian akan tanggung jawab mahasiswa terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk Dharma Penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang UMKM.
- 2) Bagi pihak yang diteliti, semoga dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kesadaran dalam hal kewajiban perpajakannya,

serta dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap Wajib Pajak UMKM untuk menjadi wajib pajak yang baik untuk negara.